



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 327 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENSTRA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Jakarta serta percepatan pengembangan universitas, maka perlu disusun rencana strategis (Renstra) yang menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan serta pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut berjalan efektif dan efisien perlu mengangkat tim yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menrestekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**


- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagimna tersebut pada point pertama bertanggung jawab kepada Rektor, dan memberikan laporan secara priodik;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja UMJ;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 15 Zulqaidah 1438 H
08 Agustus 2017 M

Rektor,




Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH
NID: 20.262

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua BPH;
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Ketua LPJM
 4. Ketua SPI
 5. Ka. Biro Keuangan dan Perencanaan
 6. Ka. Biro Umum dan SDM
- Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


Nomor : ~~322~~ Tahun 2017
Tanggal : 08 Agustus 2017

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Penanggung Jawab : Rektor UMJ
Pengarah : Ketua BPH
Ketua : Irfan Purnawan, ST, M.Chem.Eng
Wakil Ketua : Dr. Haris Sarwoko, SE, Ak, M.Si
Sekretaris : Endang Zakaria, S.Ag
Keuangan : Djamalulail, SE
Anggota Tim : 1. A. Kahar Maranjaya, SH, MH.
2. Dr. Rohimi Zamzam.,S.Psi,SH,MPd. Psikolog
3. Ir. Mutmainah, MM
4. Siti Asmanah, SE, MM
5. Dr. Susilahati, M.Si
6. Dr. Farihen, MA
7. Drs. Sumardi, MA
8. Saprudin Dalih, SE
9. Sri Rahayu Obyekwati, S.Sos
10. Drs. Emsumisran, M.Si
11. Syahrudin Al-Murtala, SH, MH

Rektor,




Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH
NID: 20.262